



**CATATAN PERSIDANGAN**

Nomor 117/Pid.C/2020/PN Mad

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Madiun yang diselenggarakan dengan cara sidang di tempat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANING SRI HARTINA;  
Tempat lahir : Madiun;  
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 14 Februari 1987;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sumbergandu RT.019 RW.03 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan persidangan:

Ratih Widayanti, S.H. .... Hakim;  
Sardjono, S.H. .... Panitera Pengganti;  
Moh. Andi K, S.H. .... Penyidik / Penuntut Umum;

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik Polisi Resort Madiun Kota tanggal 15-09-2020, Nomor : BP / 15 / IX / 2020/ Satsabhara;

- Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- Keterangan saksi yang diajukan oleh Penyidik bernama MAHENDRA dan ARIS SETIJAWAN;

Menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 117 /Pid.C/2020/PN Mad sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : ANING SRI HARTINA;  
Tempat lahir : Madiun;  
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 14 Februari 1987;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sumbergandu RT.019 RW.03 Kec.  
Pilangkenceng Kab. Madiun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANING SRI HARTINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1 huruf d Pergub Nomor 53 Tahun 2020 sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANING SRI HARTINA adalah milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Mengingat Pasal 9 ayat 1 huruf d Pergub Nomor 53 Tahun 2020, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANING SRI HARTINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Melanggar Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019"**;
2. Menjatuhkan denda administrasi kepada Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp49.000.00 (empat puluh sembilan ribu rupiah);
3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANING SRI HARTINA dikembalikan kepada terdakwa ANING SRI HARTINA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020, oleh **Ratih Widayanti, S.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 117/Pid.C/2020/PN Mad tanggal 15 September 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri **Sardjono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, **Moh. Andi K, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan hak-hak Terdakwa atas putusan tersebut;

Kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Sardjono, S.H.**

**Ratih Widayanti, S.H.**